



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh melalui pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat, perlu dilaksanakan pemberian bantuan stimulan rumah swadaya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum dalam pemberian bantuan stimulan rumah swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga.
5. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah Daerah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah.

6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
7. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
8. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.
10. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
11. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS.
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
14. Lokasi BSRS adalah lokasi penerima BSRS per kelurahan yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman pemberian BSRS dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan atas pemberian BSRS.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyaluran BSRS dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
  - a. bentuk BSRS;
  - b. jenis kegiatan BSRS;
  - c. persyaratan penerima BSRS;
  - d. penetapan lokasi dan calon penerima BSRS;
  - e. penyaluran BSRS;
  - f. pembinaan pelaksanaan BSRS; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Bentuk dan Jenis Kegiatan

#### Pasal 3

Bentuk BSRS berupa uang atau barang.

#### Pasal 4

Jenis kegiatan BSRS terdiri atas PB dan PK.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau
  - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak total.
- (3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
- (4) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.
- (5) Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan diatas kavling tanah matang.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
  - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
  - a. rusak ringan;
  - b. rusak sedang; atau
  - c. rusak berat;
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

#### Pasal 7

- (1) BSRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada perseorangan guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) Dalam hal penerima BSRS tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PB atau PK, BSRS dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja.
- (3) Penerima BSRS yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. lanjut usia paling sedikit usia 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
  - b. penyandang disabilitas.

- (4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BSRS yang diterima.

#### Pasal 8

BSRS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:

- a. bahan bangunan untuk rumah; atau
- b. rumah.

#### Pasal 9

Besaran nilai kegiatan BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Kedua Persyaratan Penerima BSRS

#### Pasal 10

- (1) Penerima BSRS meliputi perseorangan kategori MBR yang memenuhi persyaratan:
  - a. penduduk Kota Salatiga yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki tanah sendiri;
  - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. belum pernah memperoleh bantuan rehabilitasi RTLH;
  - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kota;
  - f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
  - g. bersedia membentuk kelompok; dan
  - h. bersedia membuat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
  - b. tidak dalam sengketa; dan
  - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang.

### Bagian Ketiga Penetapan Lokasi BSRS

#### Pasal 11

- (1) Lurah melalui Camat mengusulkan calon lokasi BSRS kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Usulan calon lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah RTLH di kelurahan; dan
  - b. jumlah kekurangan rumah di kelurahan.
- (3) Terhadap usulan calon lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi berdasarkan:
  - a. tingkat kemiskinan kota;
  - b. jumlah RTLH di kota;
  - c. jumlah kekurangan rumah di daerah;
  - d. kapasitas Pemerintah Daerah di bidang perumahan; dan
- (4) Program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. Program Prioritas Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kegiatan berdasarkan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
  - (6) Susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai Kepala Dinas dan beranggotakan unsur Dinas, Kecamatan, Kelurahan serta perangkat daerah/unit kerja dan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa daftar prioritas lokasi BSRS.
  - (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Walikota menetapkan Lokasi BSRS.

## Bagian Kedua Penetapan Calon Penerima BSRS

### Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan seleksi calon penerima BSRS berdasarkan lokasi BSRS yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8).
- (2) Dalam melakukan seleksi calon penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim dengan melibatkan unsur Kecamatan, Kelurahan, dan TFL.
- (3) Hasil seleksi calon penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota menetapkan Penerima BSRS.

## BAB III PENGANGGARAN

## BAB IV PENYALURAN

### Pasal 13

- (1) Penyaluran BSRS dalam bentuk uang dilakukan melalui bank/pos penyalur.
- (2) Penyaluran BSRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

### Pasal 14

- (1) BSRS dalam bentuk uang dimanfaatkan oleh penerima BSRS dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Pemanfaatan BSRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. keterbatasan waktu pelaksanaan;
  - b. kelangkaan bahan bangunan; dan/atau
  - c. permasalahan sosial di masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran BSRS dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.
- (2) Penyaluran BSRS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima BSRS dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

#### Pasal 16

Tata cara penyaluran BSRS dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB V

#### PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan BSRS.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima BSRS.

#### Pasal 18

- (1) Pendampingan penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.
- (2) Pendampingan penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TFL.
- (3) Penyediaan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pendampingan penerima BSRS oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

#### Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BSRS dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BSRS.

#### Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan oleh KPA/Kepala Satker dan PPK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BSRS.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) KPA/Kepala Satker melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada PA melalui atasan langsung KPA/Kepala Satker.

Pasal 21

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPD Pengampu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal perseorangan penerima BSRS berbentuk uang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
  - a. pembatalan BSRS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSRS setelah ditetapkan;
  - b. penarikan kembali BSRS, jika penerima tidak memanfaatkan BSRS untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
  - c. pengembalian BSRS jika penerima menyalahgunakan BSRS yang diterima.
- (2) Dalam hal perseorangan penerima BSRS berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
  - a. pembatalan BSRS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSRS setelah ditetapkan; dan
  - b. pengembalian BSRS jika penerima menyalahgunakan BSRS yang diterima.

Pasal 23

Dalam hal kelompok penerima BSRS tidak memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan BSRS jika kelompok penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSRS setelah ditetapkan; dan
- b. pengembalian BSRS jika kelompok penerima menyalahgunakan BSRS yang diterima.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

ttd

FAKRUROJI



Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and vertical strokes, positioned over the text of the official title.

HARYONO ARIF, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661010 198603 1 010